



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022
-

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3);

15. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022.

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 sebagai dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan daerah memuat Isu strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi dan Anggaran Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2022; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2022.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022:

- a. Pemerintah menggunakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2022.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2022.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 kepada Wali Kota.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juli 2022

WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H

NIP 19740716 200502 1 001